

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN MINIMAL DALAM KETENTUAN
PASAL 112 (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp)**

Yudhi Mahfud¹, Dadin Eka Saputra², Munajah³
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bertujuan untuk melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapannya sanksi pidana dibawah ancaman minimal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimal dari ketentuan Undang Undang Narkotika, satu diantaranya adalah Putusan hakim Pengadilan Martapura dalam perkara no.292/pid.sus/2016/pn.mtp. yang bertentangan dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ancaman minimal sudah menyimpang peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan hukum yakni rasa nilai keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Pidana Minimal, Narkotika

ABSTRACT

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes so that it is specifically regulated in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Research on Juridical Analysis of Minimal Threats in the Provisions of Article 112 (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics This aims to see the basis for judges' considerations in making decisions and implementing criminal sanctions under the minimum threat stipulated in the provisions of Law No.35 of 2009 concerning narcotics. In legal practice in Indonesia, there are judges' decisions that impose criminal decisions below the minimum criminal provisions of the Narcotics Law, one of which is the decision of the Martapura Court judge in case no.292 / pid.sus / 2016 / pn.mtp. which contradicts Law No. 35 of 2009 concerning Narotika.

This research is a normative juridical research, namely a method of researching legal materials by examining theories, principles and laws and regulations.

The results of this study indicate that the judge's decision on criminal sanctions under the minimum threat has deviated from statutory regulations, namely the Narcotics Law No.35 of 200 concerning Narcotics and cannot provide legal certainty which can lead to the failure to realize the legal objective, namely a sense of justice. legal certainty and expediency.

Keywords: Analysis, Judge's Decision, Minimal Crime, Narcotics

PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur di Bab XV mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam penelitian ini khusus Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai ancaman hukuman minimal khusus. Dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Ketentuan tersebut jelas bahwa terdapat ancaman pidana minimal adalah 4 tahun, dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap perkara tindak pidana narkotika tanggal 29 Desember 2015 telah memunculkan problem yang dalam praktik akan memunculkan dilema penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang adil. Dalam SEMA tersebut pada bagian A angka 1 berbunyi “Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU Narkotika karena terdakwa terbukti sebagai pemakai dan relatifnya kecil (SEMA) 4 Tahun 2010”, maka Hakim boleh memutus perkara menyimpangi ketentuan ancaman pidana

minimal dengan membuat pertimbangan yang cukup. Penyimpangan ketentuan ancaman pidana minimal ini jelas dalam penerapannya akan menyebabkan beberapa problem, terutama berkaitan dengan penegakan hukum yang adil (penerapan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimal dan maksimal pada ancaman pidananya, yang mana akan menjadi dasar / syarat hukum dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya dasar / syarat hukum tersebut hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal atau batas maksimal. Namun, dalam konteks ketentuan normatif tentu SEMA ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memuat ketentuan baru (penyimpangan) di luar norma yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada ketentuan detail atas penyimpangan tersebut. Hal tersebut tergambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum pemahaman terhadap doktrin yang sudah berkembang di dalam ilmu hukum dan dapat menjadi acuan untuk mempertahankan argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Doktrin akan menerangkan ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum dan sumber sekunder.

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen/ menelaah yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencatatan melalui kegiatan studi dokumen atau kepustakaan, yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdapat di perpustakaan maupun ditempat sumber hukum lainnya melalui sarana umum maupun digital (teknologi informasi). Studi dokumen atau pustaka bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer,

sekunder maupun tersier untuk dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana di bawah ancaman minimal dalam perkara tindak pidana narkoba putusan No.292/pid.sus/2016/PN.Mtp.

Seperti diketahui Undang-Undang Narkotika mempunyai ancaman minimal khusus Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur beberapa putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal khusus, contohnya Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat batasan minimal dan maksimal pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi dasar /syarat hukum dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya dasar / syarat hukum tersebut hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal atau batas maksimal. Hal tersebut di atas tidak tergambar dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura pada perkara No. 292/Pid.SUS/2016/PN Mtp pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana di luar dari batas minimal yang telah diundangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini tergambar dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada putusan No. 292/Pid.SUS/2016/PN Mtp, disebutkan bahwa terdakwa Reza Mahdani alias Doyok Bin Anang Bijuri (31 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dalam bentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis hakim kemudian menilai perbuatan Reza Mahdani alias Doyok Bin Anang Bijuri tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas perbuatan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Reza Mahdani alias Doyok Bin Anang Bijuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dari putusan tersebut jelas bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimal 4 tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada putusan tersebut bahwa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim tersebut yakni hukuman dibawah minimal yang telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) tersebut adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2015 bagian A angka 1.

Menurut analisis peneliti berdasarkan fakta hukum yang tertulis dalam putusan No. 292/Pid.SUS/2016/PN. Mtp tersebut, walaupun sangat jelas bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun, sedangkan dalam amar putusan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) tersebut yakni hanya 2 tahun. Berdasarkan putusan hakim tersebut mengacu lebih ke SEMA no 3 Tahun 2015 yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Reza Mahdani alias Doyok Bin Anang Bijuri ini sudah sangat jelas bahwa hakim telah mengesampingkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 35. Tahun 2009 tentang narkotika dan ini tidak dibenarkan menurut asas legalitas karena negara Indonesia menganut sistem *Civil Law* (eropa kontinental) yaitu hakim sebagai pedoman pemidanaan terikat oleh undang-undang.

B. Penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimal dalam tindak pidana narkoba (putusan dalam perkara No.292/Pid.Sus/2016/PN Mtp.)

Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penafsiran hukum ini tergambar pada putusan No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, dimana hakim menerapkan sanksi pidana dibawah ancaman minimal dalam pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penerapannya hakim lebih mengacu ke pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak di dakwakan. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pokok dan utama;
2. Unsur filosofis, yang merupakan inti kebenaran dan keadilan;
3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batasan minimal dan maksimal agar hakim dinilai sudah mempertahankan undang-undang yang tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Hakim memang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, sehingga dari sini muncul istilah undang-undang dibuat oleh hakim.

Interpretasi hukum adalah sebuah pendekatan temuan hukum yang dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, Pada putusan No. 292/Pid.SUS/2016/PN hakim menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini menyatakan terdakwa Reza Mahdani alias Doyok bin Anang Bajuri perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 (1) Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman”, akan tetapi dalam perkara ini penguasaan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut dimaksud untuk dikonsumsi bersama sdr Maya (DPO). Maka hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi dari syarat minimal penjatuhan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepada terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut analisis peneliti berdasarkan fakta hukum yang tertulis dalam putusan No. 292/Pid.SUS/2016/PN. Mtp tersebut, walaupun sangat jelas bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun, sedangkan dalam amar putusan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) tersebut yakni hanya 2 tahun.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura dengan No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp/ dimana hakim menerapkan sanksi pidana dibawah ancaman minimal dalam pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penerapannya hakim lebih mengacu ke pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Primer pasal 114 (1) dan Subsidiar pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim lebih mengacu kepada SEMA no. 3 Tahun 2015 yang berisi tersebut pada bagian A angka 1 berbunyi “ Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU Narkotika karena terdakwa terbukti sebagai pemakai dan relatifnya kecil (SEMA) 4 Tahun 2010”, maka Hakim boleh memutus perkara menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimal dengan membuat pertimbangan yang cukup. Karena dalam pertimbangannya terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkotika.

Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan pidana minimal yang diatur didalam rumusan pasal Pasal 112 ayat (1) yang pada intinya mengatur ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun , sedangkan dalam putusan hakim PN Martapura pada perkara No. 292/Pid.SUS/2016/PN.Mtp, terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun, adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimal dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas legalitas (*nulla poena sine lege*).

Menurut analisis peneliti, putusan yang diterapkan oleh hakim PN Martapura yang berupa penjatuhan pidana di bawah batas minimal dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepastian hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan isi dari putusannya tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan yang sudah jelas diatur dalam undang-undang Narkotika. Dalam hal ini, hakim mengenyampingkan aturan hukum yang secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, kemudian menemukan hukum dan melakukan penjatuhan pidana di bawah minimal.

Hakim memang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Hanya saja menurut peneliti adanya penafsiran dari hakim PN Martapura tersebut di atas tetaplah tidak dapat dibenarkan sebab undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, terlebih kalau undang-undang itu sudah jelas. Selain itu, pembentukan maupun penemuan hukum juga tidak dapat dibenarkan apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa dengan adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimal dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim PN Martapura, karena hakim menimbang bahwa dengan memperhatikan isi SEMA no 3 tahun 2015 apalagi Sema tidak termasuk di dalam hirarki perundang-undangan, hakim menerapkan sanksi dalam perkara tersebut mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana pasal ini tidak ada di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas, sebab menurut asas legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, karena negara Indonesia mengikuti sistem eropa kontinental yakni hakim sebagai pedoman pembedaan terikat oleh undang-undang.
2. Bahwa telah dengan tegas menyatakan setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang sudah dibuat / diatur oleh undang-undang. Sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Saran

1. Hendaknya di dalam setiap menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba, hakim senantiasa harus berusaha memasukkan ketiga unsur, yang meliputi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di dalam setiap putusannya, dan bukan sebaliknya hanya berusaha memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur yang lainnya, sehingga nantinya putusan yang dihasilkannya tersebut bisa berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari keadilan yakni putusan yang mengandung keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.
2. Penerapan sistem minimal dalam tindak pidana narkoba, hendaknya disertai dengan peraturan pemidanaan dalam ketentuan umum dengan kriteria yang lebih jelas serta lebih spesifik, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
3. Untuk menjamin diterapkannya pidana minimal, perlu diciptakan Undang-Undang tentang pengawasan penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga yang berwenang dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang P.A.F, Lamintang Theojunior Franciscus, (2019), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, (2015), *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Ratna Windari Artha, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Umar Said , Sugiarto, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Nawawi Arief Barda, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT.Alumni.
- Ni'matulHuda, (2011), *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung : Nusamedia.

Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,

Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, (2005), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*

Agama, Jakarta: Sinar Grafika